



P U T U S A N

Nomor : 1688/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta
Tempat kediaman di Kab. Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat
kediaman di Kab. Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta para saksi, dan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan nomor register perkara : 1688/Pdt.G./2011/PA.Cbn. pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 4 November 2000 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah nomor : xxxx/xx/XI/2000 tanggal 04 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citareup, Kab. Bogor, Jawa Barat;
- 2 Bahwa, sejak menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon dan Termohon berkediaman di Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK I, Perempuan, lahir di Bogor, umur 8 tahun.
- 4 Bahwa, sejak Agustus 2010 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terganggu dan kerap memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membangun kehidupan rumah tangga;
 - Termohon sudah tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami karena Termohon pernah berkata kasar dan tidak sopan sehingga Pemohon merasa sakit hati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon kerap meminta cerai kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan permintaan Termohon;
 - Termohon sudah tidak mau ketika diajak berhubungan badan oleh Pemohon dengan alasan "sudah tidak bisa seperti dulu lagi";
 - Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa cinta sehingga tidak bisa melanjutkan rumah tangga secara bersama;
 - Termohon kurang bersyukur atas penghasilan Pemohon dan selalu meminta lebih.
- 5 Bahwa, puncak kekecewaan Pemohon terjadi pada sekitar tanggal 12 September 2011, dimana antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan yang besar, dan Pemohon pun pernah mengajukan cerai talak pada tanggal 23 Mei 2011 kepada Termohon, namun karena Termohon tidak ada perubahan maka Pemohon sudah tidak bisa hidup bersama lagi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan ranjang serta sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri layaknya suami istri pada umumnya;
- 6 Bahwa, perangai buruk Termohon tersebut, di samping telah mengakibatkan Pemohon merasa sakit hati yang sangat dalam, juga telah membuat Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman sehingga Pemohon pun telah bulat memutuskan untuk berpisah dengan Termohon demi kemaslahatan, kebaikan dan kesehatan semua pihak;
7. Bahwa, berdasarkan pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka berdasarkan alasan yang tersebut di atas Pemohon merasa hubungan rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai, seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - Bahwa dengan bukti-bukti diatas Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, sehingga menempuh jalur perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu Raj'ie kepada Termohon di persidangan Pengadilan Agama Cibinong;
- Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon, dengan memberikan penjelasan, bahwa yang dimaksud berkata kasar adalah Termohon berkata kepada Pemohon dengan perkataan “tolol”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah No. : xxxx/xx/XI/2000 tanggal 04 November 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Citeureup, Kab. Bogor, bermeterai cukup dan telah dinegziglen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga yaitu :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, awalnya hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sering keributan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 lalu, disebabkan Termohon berkata kasar kepada Pemohon, Termohon merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon, Termohon tidak mau jika diajak berhubungan seuami istri. Keributan ini saksi ketahui, karena saksi melihat keributan tersebut;
 - Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon terjadi pisah rumah sejak 1 tahun lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, awalnya hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sering keributan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 lalu, disebabkan Termohon berkata kasar kepada Pemohon, Termohon merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon, Termohon tidak mau jika diajak berhubungan seuami istri. Keributan ini saksi ketahui, karena saksi melihat keributan tersebut;
 - Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon terjadi pisah rumah sejak 1 tahun lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;



- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi izin oleh Pengadilan Agama untuk menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah sebagai suami isteri, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong, namun tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga perkara permohonan cerai talak ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk diberi izin mentalak isterinya dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah sejak 1 tahun lalu, yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, berkata kasar, dan tidak sopan, kerap meminta cerai, tidak mau diajak berhubungan badan oleh Pemohon dengan alasan "sudah tidak bisa seperti dulu lagi, dan kurang mensyukuri atas penghasilan Pemohon dan selalu meminta lebih;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah dibuktikan pula dari keterangan para saksi keluarga dari Pemohon, kesaksian tersebut isinya saling berkesesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemui dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dibuktikan dengan alat bukti persaksian para saksi, dan tidak mendapat bantahan dari Termohon, sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan tak terbantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tidak akan dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf d, dan huruf f Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Jo.pasal 19 huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf d, dan huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan telah berdasar hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 125 HIR. Jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon tentang perceraian dapat dikabulkan dengan Verstek, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud isi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama terkait setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
 - . Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
 - . Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Rabu, tanggal 8 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami **Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.** dan **Dra. NURWATHON, S. H.** masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ACENG NASHRUDIN, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.

Dra. NURWATHON, S. H.

Panitera Pengganti

ACENG NASHRUDIN, S. HI.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	30.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Materei</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	251.000,00